



PENGUMUMAN
Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Kelompok Tani Gogosoma Indah
Lokasi : Desa Lemo-lemo, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
No. Akte/Izin : Tidak terdapat data
Luas : ± 700 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 20-29 September 2022

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Tidak Memenuhi”, sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas).

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 10 Oktober 2022

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) KT GOGOSOMA
INDAH**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PHAT Kelompok Tani Gogosoma Indah
- b. Nomor & Tanggal SK : -
- c. Luas dan Lokasi : ± 700 Ha, berlokasi di Desa Lemo-lemo, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
- d. Jumlah anggota : 194 orang anggota
- e. Alamat Kantor : Desa Lemo-lemo, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
Ketua : Samud Daud

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	5 September 2022, dan tanggal 27 September 2022 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara	<p>Koordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PHAT KT Gogosoma Indah</p> <p>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</p>
Pertemuan Pembukaan	22 September 2022, Sekretariat Kelompok PHAT KT Gogosoma Indah	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (memenuhi atau tidak memenuhi) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 s/d 27 September 2022 Sekretariat Kelompok PHAT KT Gogosoma Indah dan lapangan, serta di Ternate dan Babang.	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	27 September 2022, Babang	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 Oktober 2022, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok PHAT KT Gogosoma Indah diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3. dan dapat mempertahankan Sertifikat VLK

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pelaku usaha memiliki izin IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
Verifier a. IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Gogosoma Indah bukan merupakan IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi, melainkan kelompok Pemilik Hak Atas Tanah atau pemilik hutan hak yang lokasinya berada pada Areal Penggunaan Lain yang memanfaatkan kayu yang tumbuh secara alami pada areal hutan hak tersebut.
Verifier b. Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Gogosoma Indah bukan merupakan IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan.
Indikator 1.2.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal HGU.		
Verifier a. Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Gogosoma Indah bukan merupakan IPK pada areal HGU yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.
Verifier b. Areal HGU berada pada APL.	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Gogosoma Indah bukan merupakan IPK pada areal APL.
Indikator 1.3.1.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Pelaku usaha memiliki IPK pada APL		
Verifier a. Dokumen Rencana IPK (Survey Potensi)	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Gogosoma Indah bukan merupakan IPK pada areal APL.
Verifier b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Gogosoma Indah bukan merupakan IPK pada areal APL.
Verifier c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Gogosoma Indah bukan merupakan IPK pada areal APL.
Verifier d. IPK pada APL	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Gogosoma Indah bukan merupakan IPK pada areal APL.
Verifier e. Peta Lampiran IPK	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Gogosoma Indah bukan merupakan IPK pada areal APL.
Indikator 1.4.1. APL yang dibebani Hak atas Tanah		
Verifier a. Hak atas tanah.	Tidak Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa tanah hak yang dimiliki oleh anggota PHAT KT Gogosoma Indah berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani bukti hak atas tanah yang diakui oleh BPN/ATR (Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan) berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) untuk 7 orang anggota. Sedangkan untuk 158 orang anggota yang beralamat di RT 01, RT 02 dan RT 03 berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Lemo-lemo tanggal 12 April 2018 yang menerangkan bahwa anggota KT Gogosoma Indah menguasai sebidang tanah secara fisik yang terletak di Desa Lemo-lemo Kecamatan Bane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, namun untuk 36 orang anggota yang beralamat di RT 04 tidak tersedia dokumen Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Lemo-lemo. Bukti hak atas tanah yang diterbitkan Kepala Desa Lemo-lemo tersebut belum diakui oleh BPN/ATR (Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan).
Verifier b. Peta Lampiran IPK	Tidak Memenuhi	PHAT KT Gogosoma Indah telah mempunyai Peta Lokasi Hutan Hak yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL) luas ± 500 Ha, skala 1:50.000 namun tidak

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan pengajuan sertifikasi seluas ± 700 Ha dan berdasarkan hasil verifikasi koordinat lapangan dengan menggunakan aplikasi AlpineQuest pada Android diketahui terdapat kesesuaian lokasi hutan hak dengan Peta Lokasi PHAT.
Indikator 2.1.1. IPK mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.		
Verifier a. Dokumen rencana penebangan IPK	Tidak Memenuhi	PHAT KT Gogosoma Indah tidak memiliki dokumen rencana penebangan pada areal seluas ± 700 Ha.
Indikator 2.1.2. IPK telah memiliki akses SIPUHH		
Verifier a. SIPUHH	Tidak Memenuhi	KT Gogosoma Indah tidak memiliki user ID akses SIPUHH dan tidak menunjukkan demonstrasi akses ke SIPUHH secara aktif.
Indikator 2.1.3. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK dapat dilacak keabsahannya		
Verifier a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Tidak Memenuhi	PHAT KT Gogosoma Indah tidak memiliki dokumen laporan survey potensi pada areal kerja seluas ± 700 Ha.
Verifier b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Tidak diterapkan penilaian/NA	Pada periode 1 tahun terakhir sampai dengan saat audit bulan September 2022, PHAT KT Gogosoma Indah tidak melakukan kegiatan penebangan sehingga belum terdapat realisasi produksi dan belum ada dokumen produksi kayu (LHP).
Verifier c. Rencana dan realisasi penebangan	Tidak diterapkan penilaian/NA	Pada periode 1 tahun terakhir sampai dengan saat audit bulan September 2022, PHAT KT Gogosoma Indah tidak melakukan kegiatan penebangan sehingga belum terdapat realisasi produksi.
Indikator 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	Pada periode 1 tahun terakhir sampai dengan saat audit bulan September 2022, PHAT KT Gogosoma Indah tidak melakukan kegiatan penebangan sehingga belum terdapat realisasi produksi dan belum ada dokumen dan belum ada dokumen SPP DR dan/atau PSDH.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	Tidak diterapkan penilaian/NA	Pada periode 1 tahun terakhir sampai dengan saat audit bulan September 2022, PHAT KT Gogosoma Indah tidak melakukan kegiatan penebangan sehingga belum terdapat realisasi produksi dan belum ada dokumen bukti setor DR dan/atau PSDH.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Tidak diterapkan penilaian/NA	Pada periode 1 tahun terakhir sampai dengan saat audit bulan September 2022, PHAT KT Gogosoma Indah tidak melakukan kegiatan penebangan sehingga belum terdapat realisasi produksi dan belum ada dokumen SPP dan bukti setor DR dan/atau PSDH.
Indikator 2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier a. SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Tidak diterapkan penilaian/NA	Pada periode 1 tahun terakhir sampai dengan saat audit bulan September 2022, PHAT KT Gogosoma Indah tidak melakukan kegiatan penebangan sehingga belum terdapat realisasi produksi dan belum ada dokumen SKSHHK dan DKB untuk KBK
Verifier b. SKSHHK dan DKB untuk KB	Tidak diterapkan penilaian/NA	Pada periode 1 tahun terakhir sampai dengan saat audit bulan September 2022, PHAT KT Gogosoma Indah tidak melakukan kegiatan penebangan sehingga belum terdapat realisasi produksi dan belum ada dokumen SKSHHK dan DKB untuk KB.
Indikator 2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Gogosoma Indah baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dilakukan penilaian.
Indikator 3.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PHAT KT Gogosoma Indah telah membuat Prosedur terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu Sdr. Abdurahman Hi Taher sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3 pada KT Gogosoma Indah, sesuai Susunan Pengurus Keselelamatan dan Kesehatan Kerja tanggal 22 September 2022.
Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3	Tidak Memenuhi	PHAT KT Gogosoma Indah telah memiliki daftar peralatan K3 namun belum dapat

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		menunjukkan ketersediaan peralatan K3.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Pada KT Gogosoma Indah tersedia catatan kecelakaan kerja dengan kejadian kecelakaan nihil dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 dilakukan sosialisasi secara lisan.
Indikator 3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pada kegiatan KT Gogosoma Indah tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, yang termuda saat ini berumur 23 tahun.

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 235.3/SKEP-MUTU/X/2022

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI
LEGALITAS HASIL HUTAN
KELOMPOK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) KELOMPOK TANI GOGOSOMA INDAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang** : 1. Laporan Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 04 Juli 2022.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/8/2022 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
- Memperhatikan** : Surat Perjanjian SPMK.006/ BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

MUTU-4179GH/2.1/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 93.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Kelompok Tani Gogosoma Indah dinyatakan "**Tidak Memenuhi**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
- KEDUA : Penilaian pasal kesatu, berdasarkan ketidaksesuaian pada 4 verifier yaitu:
- Verifier 1.4.1.a. yaitu KT Gogosoma Indah belum dapat menunjukkan surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) perihal bukti hak atas tanah anggota KT Gogosoma Indah yang diakui oleh BPN/ATR
 - Verifier 2.1.1.a yaitu PHAT KT Gogosoma Indah belum menunjukan dokumen rencana penebangan pada areal seluas ± 700 Ha.
 - Verifier 2.1.2. yaitu KT Gogosoma Indah belum memiliki user ID akses SIPUHH dan belum menunjukan demonstrasi akses ke SIPUHH secara aktif.
 - Verifier 3.3.1.b yaitu PHAT KT Gogosoma Indah belum dapat menunjukan ketersediaan peralatan K3.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 10 Oktober 2022
LVLK PT Mutuagung Lestari



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.1/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo